

BAB I

PENDAHULUAN

A. . Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah swt berpasang-pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang diharapkan antar satu dengan yang lain dapat terjalin hubungan yang harmonis, penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan hidup, berkembang biak dan memiliki keturunan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran Surat Ar-rum Ayat : 21.

Untuk dapat mewujudkan sebuah hubungan yang harmonis dan memiliki keturunan maka manusia membutuhkan suatu tahap yang disebut dengan perkawinan. Menjalani sebuah perkawinan tidak semudah apa yang dibayangkan, ada hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan yang mengatur mengenai perkawinan agar dapat memberikan panduan, serta jaminan perlindungan hukum bagi para pihak.

Di Indonesia aturan mengenai perkawinan telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UUP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagai aturan pelaksanaannya.

Dalam sebuah perkawinan tidak semuanya dapat berjalan mulus, ada berbagai persoalan yang meliputinya. Hal yang kemudian dapat memicu konflik dalam rumah tangga adalah mengenai perkawinan poligami.

Poligami pada dasarnya adalah masalah klasik yang tak pernah habis untuk diperbincangkan dengan segala pro dan kontranya. Bahkan poligami telah menjadi problematika dan topik perbincangan dalam surat-surat Raden Ajeng Kartini, yang notabene dibuat jauh sebelum Indonesia merdeka¹. Saat ini dengan semangat reformasi, poligami juga mengalami reformasi dalam artian mendapatkan citra baru, seperti yang dilakukan oleh pemilik rumah makan ayam bakar Wong Solo dengan memberikan "*Polygamy Award*" kepada pria-pria teman sejawatnya yang dianggap sukses berpoligami dilihat dari sudut pandang mereka, yang kemudian menurut berbagai laporan media massa, masyarakat kalangan terdidik kalangan menengah, dan kalangan atas semakin gencar berpoligami².

Perkawinan poligami pada dasarnya telah menyebar luas di kalangan masyarakat bahkan selebriti seperti Mayang Sari pun tak luput dari kasus ini, dengan semakin gencar pemberitaan perkawinan ilegalnya dengan anak mantan penguasa orde baru yaitu Bambang Triatmojo, yang berakhir dengan diceraikannya istri pertama Bambang yaitu Halimah. Namun anehnya kasus perkawinan ilegal ini tidak dapat disentuh oleh hukum bahkan perkawinan tersebut tetap saja berjalan hingga saat ini³.

¹ Ulfa Azizah dalam Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, Mizan, Bandung, 2005, hlm. 50

² The Jakarta post 20, April 2005, hlm. 11

³ Ulfa Azizah dalam Rochayah Machali, *Op.cit.* hal 51

Perkawinan poligami yang paling menghebohkan dan menimbulkan berbagai kontroversi dalam masyarakat Indonesia adalah perkawinan poligami oleh kyai Abdullah Gymnastiar yang notabene adalah panutan masyarakat yang selalu mengelu-elukan keluarga sakinah, sehingga pro dan kontra poligamipun tak terelakan.

Tidak ada yang salah dari pro dan kontra tersebut karena masing-masing pihak memiliki argumentasi yang kuat dalam menyikapi permasalahan itu, yang salah hanyalah praktek poligami yang tidak sesuai dari tujuan awal sehingga merugikan pihak-pihak yang lain.

Bila ditelaah dengan seksama dalil yang selalu digunakan oleh pihak yang pro poligami adalah dalil agama dimana poligami dilegalkan karena mempunyai fungsi sosial sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang memperistri janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dunia dalam berperangan maupun dalam menyebarkan agama Islam melalui perkawinan dengan suku bangsa yang berbeda keyakinan⁴. Harus ditekankan bahwasanya poligami yang dijalankan Rasul beserta sahabat adalah jalan darurat sesuai dengan situasi dan kondisi pada zaman itu. Hal itupun memiliki batasan hanya empat istri, bagi laki-laki muslim jika ingin berpoligami tentunya jika ia mampu berlaku adil, jika tidak maka sesungguhnya satu istri saja lebih dekat dengan keadilan sesuai Al-Quran An-Nisa Ayat 3.

⁴ *Ibid*

Yang sering terlupakan dari surat An-Nisa Ayat 3 tersebut adalah kelanjutan dari ayat tentang poligami, yang merupakan ruh dari ayat tersebut yaitu masalah keadilan. Keadilan atas siapa? Tentu yang dimadu (perempuan). Dari sudut pandang siapa keadilan itu? jelas sudut pandang perempuan. Sebab, yang menjadi objek poligami adalah perempuan dan pastinya yang mengetahui takaran keadilan poligami adalah perempuan itu sendiri. Namun harus diperhatikan bahwa dalam sejarahnya perkawinan poligami adalah dalam rangka memberdayakan dan membebaskan kelompok tertindas (perempuan), dan melalui pembebasan diharapkan akan munculnya kesederajatan.⁵

Inilah yang ingin diwujudkan dalam agama Islam, dimana dapat kita lihat sebelum Islam datang tradisi perkawinan yang berkembang pada masa Arab jahiliah tidak ada batasan jumlah istri yang boleh dimiliki oleh seorang laki-laki. Kepala suku berlomba-lomba memiliki istri sebanyak mungkin.

Ali Asgar Engineer bahkan mencatat bahwa “kebiasaan kepala suku pada masa Arab Jahiliah untuk memiliki tujuh puluh sampai sembilan puluh istri”⁶. Tradisi lain yang berkembang pada saat itu dalam masyarakat jahiliah adalah tiga bentuk pernikahan yang jelas-jelas menyudutkan perempuan, yang pertama adalah nikah *Al-dayzan*, dalam tradisi ini jika seorang suami meninggal dunia,

⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, Mizan, Bandung, 2004, hlm. 19

⁶ Ali Asgar Engineer sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali Nurdin, “*Mengkaji Ulang Kedudukan Wanita dalam Islam*”, 11 Juli 2002, <http://www.pikiran rakyat.com/cetak/0702/11/0801.html>

maka anak laki-laki tertuanya berhak untuk menikahi sang ibu, sang anak cukup melempar sehelai kain kepada ibunya seketika itu pula dia mewarisi ibunya sebagai istri. Kedua, *Zawj Al-balada*, yaitu dua orang suami sepakat untuk saling menukar istri tanpa perlu adanya mahar. Ketiga, *Zawaj Al-istibda*. Dalam hal ini seorang suami bisa dengan paksa menyuruh istrinya untuk berhubungan intim dengan lelaki lain sampai hamil dan setelah istrinya hamil dipaksa untuk kembali kepada suami semula, dengan alasan untuk mendapatkan bibit unggul dari orang yang dipandang memiliki kelebihan⁷.

Islam datang dan kemudian membatasi jumlah istri yang boleh dimiliki oleh seorang laki-laki yaitu empat istri dari tujuh puluh bahkan seratus. Ini adalah bukti bahwasanya Islam menginginkan pembebasan dari ketertindasan wanita pada saat itu dimana tradisi yang sangat kental yang tidak mungkin dapat menghapuskan poligami secara keseluruhan. Namun apakah mungkin dengan zaman yang telah berubah seratus delapan puluh derajat dimana wanita telah independen, mandiri dan berpendidikan, poligami masih mungkin untuk dilakukan, inilah yang sebaiknya direnungkan bersama. Dalam realitanya, praktek poligami sering disalahgunakan dan dilanggar (tidak sesuai dengan tujuan awal), sehingga bukan ketentraman dan keseimbangan dari poligami yang berfungsi sosial yang dihasilkan melainkan kerusakan dan perpecahan yang dituai.

⁷ *Ibid*

Pihak yang kontra poligami memiliki alasan yang tak kalah argumentatif dimana mereka mengatakan bahwasanya praktek poligami adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan padahal Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yaitu Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dimana pada Pasal 1 dengan tegas dinyatakan :

Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi CEDAW, Indonesia wajib memberikan perlindungan bagi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara.

Wimar Witoelar mengatakan, bahwa “*Stockholm Syndrom* adalah suatu sindrom dimana orang yang sudah sekian lama dijajah, ia akan menyukai orang yang menjajahnya”⁸, dengan kata lain, perempuan yang sudah lama dihegemoni dan ditindas oleh sistem patriarkhi, tanpa sadar akan menganggap sistem tersebut adalah kebenaran yang harus dijalaninya, sehingga ketika perempuan didoktrin untuk menerima dirinya dipoligami, tidak ada celah baginya untuk melihat

⁸ Wimar Witoelar sebagaimana dikutip oleh Emma Kumarramah, “*Bebaskan Perempuan dari Belenggu Poligami*”, 24 Mei 2007, <http://www.icrp-online.org.html>

keburukan dalam praktek poligami. Artinya, melalui poligami, sesungguhnya laki-laki telah menyakiti lebih dari satu orang perempuan sekaligus, dengan poligami jualah, laki-laki menciptakan konflik antara satu istri dengan istri lainnya, dan pada akhirnya, perempuanlah yang kembali menjadi korban perbuatan poligami⁹.

Nursyahbani Katjasungkana berpendapat bahwa poligami adalah tindak kekerasan dan mengakibatkan ketidakadilan tidak saja bagi perempuan, namun juga bagi anak-anak. Nursyahbani menilai bahwa para pelaku poligami telah membelokkan makna ayat-ayat suci sesuai dengan kepentingannya sebagai pembenaran atas kesewenangan pemenuhan nafsu seksualnya. Ia menegaskan bahwa tidak ada satupun alasan yang cukup untuk membiarkan poligami di negeri ini. Bahkan ketika para pelaku poligami, tukang kawin itu, menggunakan ayat-ayat suci sebagai pembenaran atas tindakannya, kenyataan menunjukkan bahwa mereka mengedepankan nafsu belaka¹⁰.

Pada pemberitaan yang lain disebutkan sebanyak 300 ibu-ibu dan anak-anak yang berasal dari berbagai lembaga swadaya masyarakat berdemo di bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta. Mereka menyebutkan dalam pernyataan sikapnya bahwa “selama 3 tahun terakhir, dari sejumlah kasus poligami yang dilaporkan, ada 37 istri yang tidak diberi nafkah, 23 istri ditelantarkan dan 21 istri

⁹ *Ibid*

¹⁰ Nursyahbani Katjasungkana sebagaimana dikutip oleh Emma Kumarramah, *Loc.cit*

mengalami tekanan psikis dari para suaminya¹¹. Dari hasil riset yang dilakukan oleh Musdah Mulia 98 % poligami diawali p erselingkuhan atau *affair*¹².

Realitanya memang tidak bisa dipungkiri banyak sekali kasus poligami yang berakhir dramatis yang membuahkan kisah yang sangat miris. Hal ini dapat dilihat dari 58 kasus poligami yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta selama kurun waktu 2001 sampai Juli 2003 memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan pisik, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual istri. Sementara banyak poligami yang dilakukan tanpa alasan yang jelas yaitu 35 kasus. Hingga 2005, LBH APIK mencatat adanya kecenderungan peningkatan kasus poligami yang mencapai angka 106 kasus¹³.

Berdasarkan pemberitaan yang ada, poligami mendorong tingginya tingkat perceraian yang diajukan istri. Hal ini bukan tanpa dasar karena dapat kita lihat dari tabel di bawah yang menunjukkan statistik jumlah perceraian selama enam tahun (1996-2001) yang tercatat di Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama. Setiap tahun terjadi ratusan perceraian yang diakibatkan oleh poligami.

¹¹ Ruang Hukum, TEMPO Interaktif (Jakarta), 1 Juni 2007, hlm. 5

¹² Musdah Mulia sebagaimana dikutip oleh Elistiawati, "Debat Publik Poligami", 15 desember 2006, <http://detik.com.html>

¹³ Amrie Hakim, "Poligami Masalah Krusial Dalam Revisi Undang-undang Perkawinan", 25 November 2003, [http:// LBH APIK online.org](http://LBH_APIK_online.org)

TABEL 1
Kasus Perceraian Akibat Poligami Tidak Sehat Di Pengadilan Tinggi
Agama
Di Seluruh Indonesia (1996-2001)

Tahun	Jumlah kasus	Akibat poligami Tidak Sehat	Prosentase Perceraian akibat poligami (%)	Propinsi tertinggi jumlah perceraian akibat poligami
1996	97.356	519	0,53	104 (Jatim)
1997	67.894	705	1,04	396 (Jabar)
1998	103.416	590	0,53	108 (Jatim)
1999	183.805	828	0,45	403 (Jabar)
2000	145.609	875	0,60	385 (Jabar)
2001	145.081	938	0,62	261 (Jabar)

Sumber : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depag RI¹⁴

Pada dasarnya undang-undang perkawinan menganut asas monogami, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk poligami tetap dapat dilaksanakan oleh suami bilamana terjadi hal-hal di luar kemampuan. Tentunya harus memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUP, dan mendapatkan izin dari pengadilan sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 dan 43, jika perkawinan poligami tersebut tidak mendapatkan izin dari pengadilan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 .

Dirjen Bimas Islam Depag Nazaruddin Umar mengatakan:

¹⁴ *Ibid.*

Pada tahun 2004, Pengadilan Agama diseluruh Indonesia telah mengeluarkan 809 izin dari 1.016 permohonan. Tahun 2005, izin yang dikeluarkan tercatat 803 dari 989 permohonan. Sedangkan tahun 2006, izin yang dikeluarkan tercatat 776 dari 1.148 permohonan. Dia juga membantah pemerintah menyuburkan perceraian. Dia juga menyatakan, poligami adalah penyebab perceraian yang jumlahnya naik dari tahun ke tahun, poligami justru menyengsarakan anak, menelantarkan keluarga. Karena dari Data Pengadilan Agama diseluruh Indonesia, pada tahun 2004 angka perceraian yang disebabkan poligami sebanyak 813 kasus. Tahun 2005 jumlahnya naik menjadi 879 kasus, dan tahun 2006 menjadi 983 kasus¹⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut poligami semakin menjadi momok bagi masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang lain. Beranekaragam bentuk perbuatan dalam perkawinan poligami yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, baik berupa penyembunyian identitas perkawinan sebelumnya, perkawinan poligami yang ilegal, perlakuan terhadap istri dan anak-anak yang tidak adil setelah suami berpoligami sehingga menyebabkan terlantarnya rumah tangga, tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis dari suami terhadap istri/istri-istrinya dan lain sebagainya.

Suatu tindakan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau tindak pidana bilamana suatu tindakan dilakukakan padahal oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan sanksi pidana¹⁶. Salah satu aturan tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat (1) dan (2) tentang penelantaran rumah tangga berupa tindakan tidak memberikan nafkah lahir ataupun bathin padahal itu

¹⁵ Nazaruddin Umar sebagaimana dikutip oleh Emma Kumarramah , *Loc.cit*

¹⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, UGM Pers, Yogyakarta, 1982, hlm. 37

merupakan kewajibannya. Hal ini dikarena pelaku poligami seringkali tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya baik disebabkan terlalu fokus dengan istri baru ataupun masalah ekonomi yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk berpoligami.

Maka dari itu hendaknya kasus-kasus tersebut harus mendapatkan penanganan yang serius oleh aparat penegak hukum, lebih teliti dalam memberikan izin poligami sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban dan dapat memberikan sanksi hukum yang bisa memberikan efek jera bagi pelakunya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk-bentuk tindakan pada perkawinan poligami yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindakan pada perkawinan poligami yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam masyarakat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk tindakan pada perkawinan poligami yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam masyarakat Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindakan pada perkawinan poligami yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam masyarakat Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian tersebut digabungkan maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang¹⁷.

Para ahli kemudian membedakan mengenai sistem perkawinan dimana seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan sistem perkawinan dimana seorang perempuan memiliki lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang

¹⁷ Ensiklopedi Indonesia, Jilid 5, Iktiar Baru *Van Hoeve*, Jakarta, 1984, hal.2736

berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki¹⁸. Namun Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu seperti suku Tuda dan beberapa suku di Tibet¹⁹. Jadi kata yang sebenarnya tepat bagi sistem perkawinan dimana laki-laki memiliki lebih dari seorang istri adalah poligini bukan poligami namun dalam masyarakat Indonesia poligini sering diidentikan dengan poligami dan tentu saja kemudian pengertian poligami yang dimaksud masyarakat adalah poligini.

Poligami juga diatur di dalam UUP namun tidak dinyatakan secara eksplisit. Kata-kata yang digunakan adalah suami yang beristri lebih dari seorang. Pada dasarnya UUP menganut asas monogami, dengan tidak menutup kemungkinan bagi seorang suami untuk melakukan poligami asalkan sesuai dengan syarat, alasan, dan prosedur tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat di dalam Pasal 4 UUP sebagai berikut :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka wajib ia mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya
2. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Ulfa Azizah dalam Rochayah Machali, *Op.cit*, hlm.46

Untuk memperoleh izin dari pengadilan maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 5 UUP sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri terdahulu
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Terdapat pula berbagai macam polemik tentang persetujuan istri, dimana ada sebagian pihak yang menentang adanya persetujuan istri dalam perkawinan poligami dengan dalih bahwa hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena Islam tidak mengatur adanya persetujuan istri dalam poligami.

Perlu diketahui bahwasanya tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hati (sakinah). Keluarga sakinah dapat lestari manakala kedua belah pihak yang berpasangan saling memelihara kasih sayang, tanpa mengharapkan imbalan apapun, melainkan keinginan berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya. Kadang kala sifat egoistik yang hanya ingin mendapatkan kesenangan pribadi tanpa memikirkan perasaan dari pada pasangannya yang sering kali memutuskan rasa kasih sayang tersebut, itu sebabnya demi menjaga keutuhan keluarga, maka wajar jika izin dari istripun harus ada dalam syarat bagi suami yang ingin berpoligami.

UUP juga mengatur mengenai hal-hal yang menjadi penghalang bagi seorang suami yang ingin berpoligami yang terdapat dalam Pasal 9, 15 dan, 24 yaitu sebagai berikut:

Pasal 9 UUP yang berbunyi sebagai berikut :

Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.

Pasal 15 UUP yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan yang dapat mencegah perkawinan yang baru.

Pasal 24 UUP yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Poligami telah diatur di dalam undang-undang namun realitanya pelanggaran terhadap aturan tersebut terus saja terjadi dari waktu-kewaktu tanpa dapat terjangkau oleh hukum secara maksimal. Pada dasarnya banyak sekali pelanggaran ketentuan perkawinan poligami yang dapat diancam sanksi pidana, namun hal ini tidak mudah untuk ditelusuri karena praktek tersebut sering dilakukan terselubung sehingga sedikit yang terungkap di permukaan.

Tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi kejahatan "*retdelicten*" dan pelanggaran "*Wetdelicten*", dimana kedua-duanya merupakan suatu tindakan penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ilmu pengetahuan kemudian menjelaskan bahwa *rechtdelicten* merupakan perbuatan dalam keinsyafan bathin manusia yang dirasakan sebagai perbuatan tidak adil dan disamping itu juga sebagai perbuatan tidak adil menurut undang-undang²⁰, sedangkan *wetdelicten* adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukum baru diketahui setelah ada aturan yang menentukan demikian²¹.

Perkembangan ilmu pengetahuan mencoba menjelaskan lebih lanjut untuk memberikan ukuran tentang kejahatan sebagaimana yang disampaikan oleh Van Bemmelen²² yaitu :

Misdaad is iedere schadelijke tevens onzeddedelijke geedraging die zoveel onrust in sen bepaalde gemeens chap verwerkt, daad die gemenschap gregtegd is haar afkeuring en verweer daartegen the uiten in het stellen van opzettelijk toe brengen leed op die gedraging (Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut).

Menurut Paul Moedigdo Moeliono kejahatan dirumuskan sebagai ”pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan”²³. Karena sifat dari tindakan ini sangat merugikan masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga maka masyarakat secara keseluruhan dibebankan kewajiban

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.96

²¹ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 48

²² Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Ismail Rumadan, *Kriminologi, Studi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Graha Guru, Yogyakarta, 2007, hlm 45

²³ *Ibid.*

untuk secara bersama-sama dengan badan atau instansi yang berwenang menanggulangi kejahatan seefisien mungkin.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari berbagai kejahatan dan pelanggaran yang kerap terjadi maka dibutuhkanlah suatu rumusan hukum yang khusus menangani permasalahan tersebut yang tertuang di dalam hukum pidana. Berdasarkan teori dari Donald Taff bahwa "A crime is an act forbidden and made punishable by law"²⁴, yang artinya kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum pidana

Menurut W.L.G. Lemaire hukum pidana adalah ²⁵ :

Het strafrecht is samengesteld uit die normen welken geboden en verboden becaten en waaraan (door de wet geveer) als sanctie straf . d.i.een bijzonder leed is gekoppeld. Men kan dus ook aeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht me st straf reageert en waaruit deze straf bestaa (Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukum yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut).

Perumusan kejahatan perkawinan dan kejahatan yang berhubungan dengan perkawinan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1997, hlm 1.

(KUHP) pada Pasal 263, 279, 284 dan lainnya. Sedangkan rumusan ketentuan pidana dalam UUP terdapat di dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka :
 - a. Barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 Ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya RP 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Ayat (1), (11), (13), (44) peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tinggiya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam Ayat 1 di atas merupakan pelanggaran.

Pada kenyataannya meskipun pengaturan mengenai saksi pidana telah diatur, namun perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pada perkawinan poligami terus saja terjadi. Hal ini didukung dengan adanya bukti kasus-kasus perkawinan poligami yang ilegal tanpa persetujuan dari istri pertama/terdahulu padahal masih ada ikatan perkawinan yang sah yaitu sebagai berikut²⁶ :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1984 K/ Pid/1991, tanggal 18 Desember 1993. Putusan tersebut menguatkan putusan hakim pertama (PN Loksmawe) yang memeriksa kasus perkawinan Abd. Nasution dengan Maswani yang dilakukan menurut hukum Islam, tanpa persetujuan dari Azizah istri pertamanya, dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, serta tidak dicatat di KUA. Pada putusan ini menyatakan bahwa perkawinan tersebut adalah tidak

²⁶ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 50

sah dan dianggap tidak pernah ada meskipun dilakukan di depan KUA namun tidak dicatat karena hal ini bukanlah perkawinan menurut UUP meskipun sudah dilaksanakan menurut hukum Islam.

2. R. Kuswiradyo bt. R. Wiryosucipto yang menikah dengan Rostini bt M Soleh di hadapan KUA Kecamatan Klari Karawang pada tanggal 18 November 1976, dengan Kutipan Akta Nikah No.368/11/1976. Pernikahan tersebut tanpa seizin istri pertama Rr. Tien Supartinah bt. R. Mangundikoro dan juga tanpa izin dari Pengadilan Agama. Kemudian istri pertama tersebut mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta tersebut dengan putusan Nomor: 162/1979, tanggal 24 April 1979.

Ini membuktikan bahwa tindakan dalam perkawinan poligami yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sering terjadi namun jarang sekali terkuak di permukaan. Selain itu pula perbuatan tersebut sulit sekali disentuh oleh hukum pidana, hal ini tak lepas dari berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya baik dikarenakan sanksi hukum yang lemah dan tidak memihak kepada korban, maupun sanksi hukum yang tidak tegas, dan tidak jelas sehingga tidak bisa memberikan efek jera bagi masyarakat, serta pengawasan yang masih sangat minim dari pemerintah dan aparaturnya penegak hukum. Faktor lain yang mendukung maraknya pelanggaran perkawinan poligami yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat tentang hukum, ambiguitas dari

undang-undang tentang perkawinan yang menyebabkan mudahnya para pelaku untuk beralih atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari pemaparan di atas telah jelas bahwa pelaku poligami maupun pelaksana yang membantu terealisasinya perkawinan poligami yang tidak sesuai dari undang-undang adalah suatu tindak pidana yang dapat diancam sanksi pidana. Maka dari itu harus adanya penegakan hukum yang maksimal guna memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara mencari informasi-informasi yang diperlukan secara langsung mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran ketentuan perkawinan poligami dalam masyarakat Indonesia.

2. Lokasi Penelitian

a. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta yang meliputi instansi :

- 1) Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 2) Pengadilan Negeri Sleman
- 3) Pengadilan Agama Yogyakarta
- 4) Kepolisian Kota Besar Yogyakarta

b. Narasumber

- 1) Bapak Drs.Wahyudi SH.,MSI selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
- 2) Ana Rohayat selaku Kepala Unit PPA Kepolisian Kota Besar Yogyakarta
- 3) Ibu Yustina selaku Konselor LBH Apik Yogyakarta

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara secara langsung dengan narasumber.

b. Data Skunder

Data yang diperoleh dari penelitian pustaka yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berbagai literatur, buku-buku, koran, majalah dan situs-situs internet yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui kamus-kamus bahasa yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti atau mempelajari bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Penelitian Lapangan, yaitu melakukan wawancara dan mencari data yang terkait dengan objek penelitian melalui narasumber guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Metode wawancara dan pencarian data dilakukan pada Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Yogyakarta, Pengadilan Agama Yogyakarta dan LBH Apik Yogyakarta. Metode Pencarian data yang berhubungan dengan objek penelitian dilakukan pada instansi Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Agama Sleman.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran umum tentang penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran ketentuan perkawinan poligami dalam masyarakat Indonesia.

6. Analisis Data

Analisa terhadap data diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan secara deskriptif bentuk-bentuk

perbuatan dan ketentuan pidana yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan perkawinan poligami dalam masyarakat Indonesia serta upaya hukum yang dapat dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tinjauan umum tentang penegakan hukum dan tinjauan umum tentang tindak pidana berupa penegakan hukum dalam masyarakat yaitu definisi penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Selain itu pula mengenai dasar-dasar tindak pidana yaitu pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, tujuan pemidanaan, jenis-jenis tindak pidana, dan subjek tindak pidana.

Bab III berisikan tinjauan umum tentang perkawinan dan poligami yang memiliki aspek pidana, membahas mengenai perkawinan dalam masyarakat Indonesia berupa pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dan akibat hukum dari perkawinan. Poligami dalam berbagai macam perspektif berupa pengertian poligami, poligami pada bangsa-bangsa sebelum Islam, poligami dalam perspektif Islam, dan poligami dalam undang-undang perkawinan. Ketentuan pidana mengenai

tindakan dalam perkawinan poligami yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam masyarakat Indonesia.

Bab IV membahas mengenai penyajian data dan analisis, berupa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindakan pada perkawinan poligami yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam masyarakat Indonesia dan upaya penegakan hukum terhadap tindakan pada perkawinan poligami yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam masyarakat Indonesia.

Bab V berisikan kesimpulan dan saran penulis dari hasil analisis mengenai permasalahan yang diteliti.

